



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/ Pid. B / 2013 / PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SAMUKI Bin PUSIMAN**
Tempat lahir : **Korek**
Umur/ Tanggal lahir : **43 tahun/15 Pebruari 1977**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl Tritura No 25 A Kec Pontianak Timur Kodya Pontianak**
Agama : **Islan**
Pekerjaan : **Swasta**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d tanggal 2 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2013 s/d 10 April 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 April 2013 s/d 29 April 2013;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 22 Agustus 2013

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah melakukan Penunjukan Sdr Banjier.LH,SH sebagai Penasihat Hukum dengan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/B/2013/PN.PTSB tertanggal 13 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, No.19/ Pen.Pid/2013/PN.PTSB, tertanggal 26 April 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, untuk mengadili perkara ini;-

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 19/Pid.B/2013/PN.PTSB, tertanggal 26 April 2013, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 17 JULI 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SAMUKI Bin PUSIMAN bersalah melakukan tindak pidana ***”Pencurian yang didahului dengan kekerasan dengan maksud mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu dan mengakibatkan luka-luka berat dan mempergunakan senjata api”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 dan ke 4 KUHP dan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samuki Bin Pusiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir proyektil peluru
 - 1 (satu) batang kayu balok persegi
 - 1 (satu) buah toples yang terdapat 2 (dua) lubang bekas tembakan peluru senjata api
 - 1 (satu) buah toples yang terdapat 1 (satu) lubang bekas tembakan peluru senjata api
 - 1 (satu) palu terbuat dari besi padat bertuliskan ATSDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit TV 21 merk Sharp warna hitam lis Silver
 - 1 (satu) Hp ,erk Nokia Type 1600Dikembalikan kepada saksi Ardianto Als Akuai
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Pledoi (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga dengan terdakwa yang menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Samuki Bin Pusiman** bersama-sama dengan saksi Akbarudin matsam Als samsudin als Sam Bin Sapri dan saksi Adiyanto Als Adi Als Dodi Als Adi Arfak bin Ramli yang keduanya penuntutannya terpisah dan saudara Madung (dpo) pada hari kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan-bulan yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Rumah Lanting Milik saksi Ardianto Akuai Sungai Muntin Desa baru Kec. Silat Hilir Kabupaten kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada kejadian seperti waktu dan tempat tersebut di atas, dimana pada awalnya terdakwa bertemu dengan saudara Akbarudin di depan Rumah sakit Yarsi Pontianak dan saudara Akbarudin bilang sama terdakwa ada orang Kec. Silat Hilir banyak uang dan dia juga pembeli emas dan dari pembicaraan tersebut saudara Akbarudin mengajak terdakwa untuk melihat tempat yang akan dijadikan sasaran pencurian.

Kemudian setelah itu terdakwa dan saudara Akbarudin pergi ketempat dimana yang telah terdakwa dan saudara Akbarudin sepakati yaitu di Kec. Silat Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan Sepeda Motor merk VI-XION milik terdakwa sendiri kemudian setelah tiba di Silat terdakwa bermalam di rumah ketua adat.

Selanjutnya setelah 2 (dua) hari menunggu kawan saksi Akbarudin tidak datang terus maka terdakwa menghubungi saudara Tumbang yang beralamat di Siantan Pontianak dan saudara satim,in yang beralamat di Tanjung Hilir Pontianak untuk datang ke Silat Hilir setelah keesokan harinya keduanya datang dan terdakwa bersama dengan ketiga kawannya datang ke rumah lanting untuk membaca situasi dan saudara Akbarudin masuk ke dalam rumah lanting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara Ardianto Als Akuai untuk berpura-pura menawarkan minyak sedangkan terdakwa dengan bersama saudara Tumbang dan saudara Satimin menunggun diluar.

Selanjutnya terdakwa bersama ketiga kawannya pulang ke Pontianak terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saudara Tumbang dan saudara Satimin menggunakan Bis selang beberapa hari terdakwa ditelepon oleh saudara Akbarudin untuk melakukan pencurian dimana yang sudah disepakati oleh terdakwa dan saudara Akbarudin setelah itu terdakwa datang yang kebetulan terdakwa sedang berada di Kab. Sekadau sekitar satu jam terdakwa datang menemui saudara Akbarudin di terminal Nanga Pinoh dan selanjutnya terdakwa diajak oleh saudara Akbarudin ketempat sebuah rumah yang menurut saudara Akbarudin rumah Bapaknya dan terdakwa bermalam bersama Akbarudin.

Kemudian terdakwa dan saudara Akbarudin berangkat menuju rumah saudara Arfak yang kebetulan saudara Arfak sedang ditempat teman perempuannya saudari Selvi dan ditempat tersebut lah terdakwa dan saudara Akbarudin mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian di Silat Hilir maka saudara Arfak menyetujuinya dan etelah itu terdakwa dan saudara Akbarudin membawa gerigen untuk antri di SPBU yang tidak jauh dari rumah saudara arfak yang digunakan untuk Speed dan setelah mendapatkan BBM tersebut terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin dan saudara Arfak berangkat menuju lanting yang berada di depan kantor TNI dan tidak lama kemudian datang saudara Madung dengan membawa Speed dan terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin dan saudara Arfak naik ke dalam Speed tersebut dan kemudian berangkat menuju Silat Hilir namun di perjalanan terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin dan saudara Arfak penuntutan terpisah kemalaman di Semitau maka ke empatnya menginap di lanting yang berada di Semitau.

Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin, saudara Arfak dan saudara Madung berangkat menuju Silat Hilir dan setelah di Silat Hilir terdakwa bersama tiga kawannya mendekati rumah saudara Adrianto terdakwa bersama ketiga kawannya mengamati rumah tersebut dan saudara Arfak masuk ke dalam rumah berpura-pura untuk belanca dan membaca situasi dan setelah itu saudara Arfak keluar dan memberikan isyarat jari tangan kemudian terdakwa langsung masuk sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan menodongkan kepada perempuan dan terdakwa mengatakan "diam kalau tidak kau kubunuh" dan istri korban berkata "mau apa kalian" kemudian korban keluar dari kamar dan berkata mau apa kalian, karena korban berteriak-teriak maka terdakwa menembakan senjata api tersebut kearah tubuh bagian bawah dan korban tidak menghiraukan tembakan tersebut lalu korban menyerang saudara Akbarudin dengan cara menandukan kepalanya kearah perut Akbarudin kemudian saudara Akbarudin membalas dengan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dengan bersamaan saudara Madung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan parang kepada korban mengenai bahu dan kepala sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saudara Arfak mencari-cari di kamar dan di WC tidak ada menemukan barang.

Kemudian istri korban menyerahkan task e arah terdakwa dan di adala tas ada uang sebanyak 3 (tiga) ikat pecahan Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil Emas murni berat 200 (dua ratus) gram. Setelah itu terdakwa bersama denag saudara Akbarudin, saudara Arfak dan saudara Mandung (dpo) pulang menuju Sintang dengan menggunakan Speed dan setelah di Sintang terdakwa membagikan uang sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) yang terdiri terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 3.125.000; (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), saudara Arfak sebesar Rp 3.125.000; (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), saudara Madung sebesar Rp 3.125.000; (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan saudara akbarudin selain mendapatkan bagian sebesar Rp 3.125.000; (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ada memotong terlebih dahulu uang ongkos perjalanan sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama denag saudara Madung menjualkan emas hasil curian tersebut di salah satu toko yang berada di Nanga Pinoh dan hasil penjualan tersebut sebanyak Rp 69.280.000; (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada masing-masing dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp 16.070.000; (enam belas juta tujuh puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin, saudara Arfak dan saudara Madung tidak ada ijin dari pemiliknya dan tidak berhak atas barang-barang yang diambilnya karena barang-barang orang lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Etrevertum Nomor: 352/033/VER/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Viator Nip. 19770302 200903 1 003 yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala	Terdapat memar jaringan di kelopak mata atas sebelah kanan ukuran dua kali centimeter Terdapat luka robek di dahi kiri ukuran satu kali lima centimeter
Leher	Tidak dijumpai kelainan
Badan	Terdapat memar jaringan di dada kiri empat kali dua koma lima centimeter Terdapat luka robek di bahu kanan bagian belakang ukuran delapan kali centimeter
Tangan	Terdapat memar jaringan di lengan kanan bawah ukuran empat kali sepuluh centimeter
Kaki	Terdapat luka lecet di punggung tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul , senjata tajam dan senjata api

Dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban **Ardianto Als Akuai Bin Atot Abu Bakar** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000; (dua ratus juta rupiah). Dan mengalami luka-luka

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana.

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Samuki Bin Pusiman** bersama-sama dengan saksi akbarudin Matsam Als Samsudin Als Sam Bin Sapri dan saksi Adiyanto Als Adi Als Dodi Als Adi Arfak Bin Ramli yang keduanya penuntutannya terpisah dan saudara Madung (dpo) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 13.00, bertempat di Rumah Lanting Milik saksi Ardianto Akuai Sungai Muntin Desa baru Kec. Silat Hilir Kabupaten kapuas Hulu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kejadian seperti waktu dan tempat tersebut di atas, dimana pada awalnya terdakwa bertemu dengan saudara Akbarudin di depan Rumah sakit Yarsi Pontianak dan saudara Akbarudin bilang sama terdakwa ada orang Kec. Silat Hilir banyak uang dan dia juga pembeli emas dan dari pembicaraan tersebut saudara Akbarudin mengajak terdakwa untuk melihat tempat yang akan dijadikan sasaran pencurian.

Kemudian setelah itu terdakwa dan saudara Akbarudin pergi ketempat dimana yang telah terdakwa dan saudara Akbarudin sepakati yaitu di Kec. Silat Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan Sepeda Motor merk VI-XION milik terdakwa sendiri kemudian setelah tiba di Silat terdakwa bermalam di rumah ketua adat.

Selanjutnya setelah 2 (dua) hari menunggu kawan saksi Akbarudin tidak datang terus maka terdakwa menghubungi saudara Tumbang yang beralamat di Siantan Pontianak dan saudara satim,in yang beralamat di Tanjung Hilir Pontianak untuk datang ke Silat Hilir setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya keduanya datang dan terdakwa bersama dengan ketiga kawannya datang ke rumah lanting untuk membaca situasi dan saudara Akbarudin masuk ke dalam rumah lanting milik saudara Ardianto Als Akuai untuk berpura-pura menawarkan minyak sedangkan terdakwa dengan bersama saudara Tumbang dan saudara Satimin menunggun diluar.

Selanjutnya terdakwa bersama ketiga kawannya pulang ke Pontianak terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saudara Tumbang dan saudara Satimin menggunakan Bis selang beberapa hari terdakwa ditelepon oleh saudara Akbarudin untuk melakukan pencurian dimana yang sudah disepakati oleh terdakwa dan saudara Akbarudin setelah itu terdakwa datang yang kebetulan terdakwa sedang berada diKab. Sekadau sekitar satu jam terdakwa datang menemui saudara Akbarudin di terminal Nanga Pinoh dan selanjutnya terdakwa diajak oleh saudara Akbarudin ketempat sebuah rumah yang menurut saudara Akbarudin rumah Bapaknya dan terdakwa bermalam bersama Akbarudin.

Kemudian terdakwa dan saudara Akbarudin berangkat menuju rumah saudara Arfak yang kebetulan saudara Arfak sedang ditempat teman perempuannya saudari Selvi dan ditempat tersebut lah terdakwa dan saudara Akbarudin mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian di Silat Hilir maka saudara Arfak menyetujuinya dan etelah itu terdakwa dan saudara Akbarudin membawa gerigen untuk antri di SPBU yang tidak jauh dari rumah saudara arfak yang digunakan untuk Speed dan setelah mendapatkan BBM tersebut terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin dan saudara Arfak berangkat menuju lanting yang berada di depan kantor TNI dan tidak lama kemudian datang saudara Madung dengan membawa Speed dan terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin dan saudara Arfak naik ke dalam Speed tersebut dan kemudian berangkat menuju Silat Hilir namun di perjalanan terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin dan saudara Arfak penuntutan terpisah kemalaman di Semitau maka ke empatnya menginap di lanting yang berada di Semitau.

Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin, saudara Arfak dan saudara Madung berangkat menuju Silat Hilir dan setelah di Silat Hilir terdakwa bersama tiga kawannya mendekati rumah saudara Adrianto terdakwa bersama ketiga kawannya mengamati rumah tersebut dan saudara Arfak masuk ke dalam rumah berpura-pura untuk belanca dan membaca situasi dan setelah itu saudara Arfak keluar dan memberikan isyarat jari tangan kemudian terdakwa langsung masuk sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan menodongkan kepada perempuan dan terdakwa mengatakan "diam kalau tidak kau kubunuh" dan istri korban berkata "mau apa kalian" kemudian korban keluar dari kamar dan berkata mau apa kalian, karena korban berteriak-teriak maka terdakwa menembakan senjata api tersebut kearah tubuh bagian bawah dan korban tidak menghiraukan tembakan tersebut lalu korban menyerang saudara Akbarudin drngan cara menandukan kepalanya kearah perut Akbarudin kemudian saudara Akbarudin membalas dengan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dengan bersamaan saudara Madung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan parang kepada korban mengenai bahu dan kepala sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saudara Arfak mencari-cari di kamar dan di WC tidak ada menemukan barang.

Kemudian istri korban menyerahkan task e arah terdakwa dan di adala tas ada uang sebanyak 3 (tiga) ikat pecahan Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil Emas murni berat 200 (dua ratus) gram. Setelah itu terdakwa bersama denag saudara Akbarudin , saudara Arfak dan saudara Mandung (dpo) pulang menuju Sintang dengan menggunakan Speed dan setelah di Sintang terdakwa membagikan uang sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) yang terdiri terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 3.125.000; (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), saudara Arfak sebesar Rp 3.125.000; (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), saudara Madung sebesar Rp 3.125.000; (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan saudara akbarudin selain mendapatkan bagian sebesar Rp 3.125.000; (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ada memotong terlebih dahulu uang ongkos perjalanan sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama denag saudara Madung menjualkan emas hasil curian tersebut di salah satu toko yang berada di Nanga Pinoh dan hasil penjualan tersebut sebanyak Rp 69.280.000; (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada masing-masing dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp 16.070.000; (enam belas juta tujuh puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Akbarudin, saudara Arfak dan saudara Madung tidak ada ijin dari pemiliknya dan tidak berhak atas barang-barang yang diambilnya karena barang –barang orang lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Etrevertum Nomor: 352/033/VER/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Viator Nip. 19770302 200903 1 003 yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala	Terdapat memar jaringan di kelopak mata atas sebelah kanan ukuran dua kali centimeter Terdapat luka robek di dahi kiri ukuran satu kali lima centimeter
Leher	Tidak dijumpai kelainan
Badan	Terdapat memar jaringan di dada kiri empat kali dua koma lima centimeter, Terdapat luka robek di bahu kanan bagian belakang ukuran delapan kali centimeter
Tangan	Terdapat memar jaringan di lengan kanan bawah ukuran empat kali sepuluh centimeter
Kaki	Terdapat luka lecet di punggung tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul , senjata tajam dan senjata api

Dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban **Ardianto Als Akuai Bin Atot Abu Bakar** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000; (dua ratus juta rupiah). Dan mengalami luka-luka

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARDIANTO Als AKUAI Bin ATOT ABU BAKAR

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib di rumah lanting saksi yang terletak di Sungai Kapuas di Sungai Muntin Dusun Mekar Jaya Desa Baru Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, istri saksi bernama Diana Aprilia, anak saksi bernama Ledi Klaudia Teopani yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan keponakan saksi bernama Boy ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang diantaranya terdakwa SAMUKI, saksi AKBARUDIN dan saksi ADIYANTO ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AKBARUDIN sebab saksi AKBARUDIN pernah datang ketempat saksi sekira di bulan Juni 2012 menawarkan Minyak Solar kepada saksi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 12.20 wib saksi sedang baring-bering ditempat tidur didalam kamar tidur saksi, tidak berapa lama saksi mendengar ada orang singgah di lanting saksi, kemudia istri saksi keluar dari ruang tengah dan menanyakan kepada orang yang singgah tadi, salah satu orang yang singgah kerumah lanting saksi menjawab ‘macet’ dan istri saksi bertanya “darimana” orang tersebut menjawab “dari Sintang mau ke Semitau”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang tersebut membeli air minum dan rokok, kemudian istri saksi datang ke kamar dan mengatakan kepada saksi “itu ada orang yang menawarkan minyak kemarin”, saksi menjawab “bilang saja bapak lagi kurang sehat” dan istri saksi pun keluar dari kamar tidur, tidak lama kemudian saksi mendengar orang tersebut keluar dari dalam lanting, sedangkan istri saksi kembali mengayun anak saksi yang berumur 2 tahun lebih yang sedang tidur di dalam ayunan anak, sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba ke-4 (empat) orang tersebut masuk kedalam rumah, dari dalam kamar saksi melihat istri saksi sudah terduduk didepan pintu kamar kami, kemudian saksi turun dari tempat tidur hendak keluar, ketika saksi membuka tirai/gorden pintu kamar, saksi melihat istri saksi yang sedang menggendong anak saksi sudah ditodong oleh salah satu pelaku dengan menggunakan Mandau, bersamaan ketika saksi membuka tirai/gorden pintu kamar, salah satu pelaku (terdakwa Samuki) yang membawa senjata api mengarahkan senjata apinya ke arah saksi dengan mengatakan “jangan bergerak”, ketika saksi berbalik, saksi mendengar suara tembakan senjata api, tidak lama pelaku (terdakwa Samuki) yang menembak tersebut langsung masuk kedalam kamar tidur beserta 2 (dua) orang pelaku lainnya, didalam kamar saksi mengatakan kepada pelaku (terdakwa Samuki) yang membawa senjata api “jangan begitu bang, apa yang kalian mau ambil saja”, dan saksi pun keluar dari kamar langsung mengangkat anak saksi dari lantai yang pada saat itu terduduk di lantai, bersamaan ketika saksi mengangkat anak saksi, saksi melihat istri saksi dan saksi Boy ditarik oleh 3 (tiga) orang pelaku ke dalam kamar tidur sambil bertanya “uang sama emas lainnya dimana”, istri saksi menjawab “ini”, pada saat itu juga saksi hendak keluar membawa anak saksi keluar, beberapa langkah dari depan pintu kamar tidur, saksi ditembak oleh pelaku (terdakwa Samuki) yang membawa senjata api sehingga mengenai paha saksi, sehingga anak saya yang gendong terlepas dari gendongan saksi, namun saksi masih bisa berjalan dan hendak melawan pelaku untuk mencegah pelaku supaya pelaku tidak melukai anak saksi, sekira dua langkah saksi melangkah, bahu saksi langsung dibacok dari belakang oleh pelaku yang membawa mandau sehingga saksi langsung berbalik arah ke arah pelaku, kemudian pelaku membacok kepala sebelah kiri saksi dan pelaku yang lain memukul saksi menggunakan kayu balok sehingga mengenai muka disamping pelipis sebelah kiri saksi dan bagian belakang kepala saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka disebelah paha kanan saksi akibat terkena tembakan senjata api, luka dibahu sebelah kanan dan dibagian kepala sebelah kiri saksi akibat bacokan pelaku dengan menggunakan mandau serta luka memar dibagian samping pelipis mata sebelah kiri saksi dan luka memar dibagian belakang kepala saksi akibat di pukul pelaku dengan menggunakan kayu balok ;
- Bahwa para terdakwa ada melakukan pengerusakan dirumah lanting saksi antara lain laci meja toko dan merusak laci dan pintu lemari pakaian saksi ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa merusak laci meja toko saksi dengan cara memukul dengan menggunakan palu, sedangkan pintu lemari dan laci lemari saksi yang didalam kamar, saksi tidak tahu namun ada mendengar suara hentakan ketika para terdakwa merusak lemari pakaian saksi tersebut dan juga saksi ada melihat palu didalam kamar saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa antara lain uang tunai dari dalam laci toko saksi sekira Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), emas cor/murni dari dalam laci toko saksi sekira 200 (dua ratus) gram, uang tunai dari dalam lemari pakaian didalam kamar tidur saksi sekira Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain uang dan emas, barang lain milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type N73 (tujuh puluh tiga), 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 6300 (enam ribu tiga ratus), 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type N1280, 1(satu) buah senapan angin merek Sharp, 1 (satu) buah tangki minyak speed boad warna merah beserta selang minyak, rokok merk LA 1 (satu) tim, rokok merk Sampoerna 1 (satu) tim, 1 (satu) buah dompet saksi warna biru berisi uang sekira Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dalam kejadian tersebut sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Boy Aryandi Valentinus Anak dari Hermanto (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib di rumah lanting milik saksi ARDIANTO Alias AKUAI di Sungai Munti Dusun Mekar Jaya Desa Baru Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ARDIANTO Alias AKUAI sendiri, pelakunya salah satunya adalah terdakwa Samuki ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam motor bandung milik saksi korban yang berada di samping rumah lanting saat itu saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi terbangun karena saksi mendengar ada keributan didalam rumah lanting milik saksi ADRIANTO Alias AKUAI, setelah saksi mendengar keributan tersebut saksi langsung keluar dari dalam motor bandung dan masuk kedalam rumah lanting lewat pintu belakang, sampai didalam rumah, saksi melihat saksi ADRIANTO Alias AKUAI sudah dalam keadaan berlumur darah ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang, salah satunya mengarahkan senjata api kearah saksi dengan mengatakan “diam” dan saksipun hanya diam ditempat ;
- Bahwa setelah senjata api tidak diarahkan lagi kepada saksi, saksi langsung menghampiri anak saksi ADRIANTO Alias AKUAI bersama dengan istri saksi ADRIANTO Alias AKUAI yang bernama DIANA APRILIA kemudian anak tersebut dibawa ibunya kedalam kamar tidur keluarga saksi ADRIANTO Alias AKUAI;
- Bahwa setelah saksi DIANA APRILIA membawa anaknya kedalam kamar, saksi melihat didepan pintu kamar saksi ARDIANTO Alias AKUAI sedang melakukan perlawanan dengan salah satu pelaku yang membawa mandau, bersamaan dengan itu pelaku yang membawa senjata api menembak saksi ARDIANTO Alias AKUAI kemudian pelaku yang lain memukul saksi ARRIANTO Alias AKUAI dengan menggunakan sebatang kayu balok dan palu sehingga saksi ARDIANTO Alias AKUAI terpentak kearah saksi dan saksi langsung menangkap badan saksi ARDIANTO Alias AKUAI tetapi saksi ARDIANTO Alias AKUAI melepaskan diri lagi dari saksi, kemudian kembali lagi kearah para pelaku tiba-tiba salah satu dari pelaku memukul lagi saksi ARDIANTO Alias AKUAI dengan menggunakan kayu balok, namun saksi ARDIANTO Alias AKUAI masih melakukan perlawanan dengan cara mendorong dua orang pelaku, sehingga saksi ARDIANTO Alias AKUAI terpentak lagi kearah saksi dan saksi ARDIANTO Alias AKUAI langsung saksi bawa kedalam kamar tidur mereka diikuti semua pelaku tersebut kedalam kamar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai didalam kamar, salah satu pelaku langsung membongkar pintu lemari pakaian milik saksi ARDIANTO Alias AKUAI dan pintu lemari yang satu langsung saksi tahan, ada saat saksi menahan salah satu pintu lemari pakaian tersebut saksi Adiyanto Als Adi mengambil palu hendak dipukulkan kepada saksi, ketika palu tersebut hendak dipukulkan kepada saksi, saksi langsung merebut palu tersebut dan meletakkannya ke lantai pada saat saksi meletakkan palu tersebut ke lantai, tiba-tiba saksi dicekik dan saksi juga membalasnya dengan cara mencekik leher pelaku ;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi Adiyanto Als Adi saling mencekik, salah satu pelaku yang membawa mandau membongkar lemari dan laci lemari pakaian saksi ARDIANTO Alias AKUAI dengan menggunakan mandanya sehingga pintu lemari pakaian tersebut rusak ;
- Bahwa setelah terdakwa dan rekan-rekannya mengacak-acak lemari pakaian, terdakwa Samuki mengarahkan senjata apinya kearah saksi dan ARDIANTO Alias AKUAI, sedangkan pelaku yang membawa pisau lipat menempelkan pisau lipatnya ke leher istri saksi ARDIANTO Alias AKUAI sambil berkata “mana uangnya lagi”, istri saksi ARDIANTO Alias AKUAI mengatakan “sudah tidak ada lagi, sudah kalian ambil semua” bersamaan dengan itu salah satu pelaku langsung memukul kepala saksi DINA APRILIA dengan menggunakan tangan pelaku sambil mengatakan ‘diam kau’ ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan rekan-rekannya langsung menuju ke Speed Boat yang mereka bawa dan langsung berangkat pergi dari rumah lanting tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ARDIANTO Alias AKUAI ada terkena tembakan pada bagian paha kanan ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa antara lain emas cor sebanyak 2 (dua) ons lebih, uang sekira Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), handphone merk Nokia type N73, handphone merk Nokia type 6300, hand phone merk Nokia type 1280, senapan angin merk Sharp dan tanki minyak (Speed boat terbang) warna merah dari plastik, tas kain warna coklat dan rokok LA 5 (lima) slop serta rokok Sampoerna Mild 8 (delapan) slop ;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh saksi ARDIANTO Alias AKUAI jika diuangkan dengan rupiah sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akbarudin Matsam Als Sam Bin Sapri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di rumah lanting milik saksi Ardianto Als Akuai sungai Kapuas di sungai Munti Dusun Mekar Jaya Desa Baru Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) adalah uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), emas seberat sekitar 1,2 ons dan 8 (delapan) slop roko yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan langsung oleh istri Sdr. Ardianto Als Akuai atas desakan saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO), emas seberat sekitar 1,2 ons disimpan didalam laci lemari meja ruang depan rumah Sdr. Ardianto Als Akuai dan 8 (delapan) slop roko yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA terletak dirak-rak warung pada ruang bagian depan rumah lanting Sdr. Ardianto Als Akuai
- Bahwa yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa Samuki, yang mengambil emas seberat sekitar 1,2 ons yang disimpan didalam laci lemari meja ruang depan rumah Sdr. Ardianto Als Akuai adalah saksi dan yang mengambil 8 (delapan) slop roko yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA terletak dirak-rak warung pada ruang bagian depan rumah lanting Sdr. Ardianto Als Akuai adalah Saksi Adiyanto;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan masuk dari pintu depan rumah, kemudian mengancam akan membunuh, menodongkan dan melukai dengan senjata tajam berupa mandau, kayu balok, palu besar serta terdakwa Samuki menembakan senjata api kepada Sdr. Ardianto Als Akui dan keluarganya agar menyerahkan uang dan emas yang Sdr. Ardianto Als Akui punya
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) telah bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah Sdr. Ardianto Als Akui, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi dari sintang menuju ke Kec Semitau kemudian keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul 12.30 saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) langsung mendekati rumah lanting milik Sdr. Ardianto Als Akui dengan cara mematikan mesin speed kemudian hanyut mendekati rumah lanting milik Sdr. Ardianto, setibanya dirumah lanting tersebut Sdr. Adiyanto langsung mengikat tali tambat speed ditepi rumah lanting tersebut dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) menunggu diatas speed sedangkan Sdr. Adiyanto masuk kedalam rumah lanting Sdr. Ardianto tersebut dengan berpura-pura belanja sambil melihat situasi didalam rumah lanting tersebut, setelah belanja Sdr. Adiyanto keluar dari rumah lanting tersebut sambil memberi isyarat tangan agar saksi bersama-sama dengan Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) segera masuk kedalam rumah lanting tersebut, dan melihat isyarat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah lanting sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berselinder manual dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa menodongkan senjata api tersebut ke istri Sdr. Ardianto yang sedang berada di depan pintu depan sambil mengatakan "diam..kalau tidak kau kubunuh" kemudian istri Sdr. Ardianto berteriak "...mau apa kalian" mendengar hal tersebut lalu Sdr. Ardianto Als Akui keluar dari pintu kamar yang ditutup kain gorden sambil berkata " mau apa kalian ini" karena Sdr. Ardianto berteriak-teriak dan tidak mau diam maka terdakwa menembakan senjata api kearah tubuh korban, akan tetapi Sdr. Ardianto tidak menghiraukan tebakkan tersebut lalu Sdr. Ardianto menyerang saksi dengan cara menandukan kepala Sdr. Ardianto kearah perut saksi lalu saksi memukulkan palu besar terbuat dari besi punggung sebanya 1 kali sehingga Sdr. Ardianto tersungkur, beberapa saat kemudian Sdr. Ardianto bangkit dan menyerang saksi lagi dengan cara yang sama kemudian saksi memukul punggung Sdr. Ardianto dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali sehingga Sdr. Ardianto tersungkur lagi dan pada saat yang bersamaan Sdr. Mandung juga ada membacok bahu kiri dan kepala bagian kiri sebanyak 1 kali dengan mandau, kemudian saksi langsung menuju kearah meja bagian depan rumah Sdr. Ardianto tersebut sambil mengawasi saksi. Adiyanto yang sedang mencari barang-barang namun saksi. Adiyanto tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi membuka laci bagian atas yang terkunci dengan cara menarik keras-keras hingga pintu laci tersebut rusak dan terbuka lalu saksi menemukan barang yang dikemas dalam sebuah tabung kecil yang didalamnya ada butiran emas setelah itu butiran emas tersebut diambil oleh saksi lalu dimasukkan kedalam lipatan baju bagian bawah saksi, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) menyuruh Sdr. Ardianto beserta keluarganya masuk kedalam kamar sambil saksi. Adiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan pisau, Sdr. Mandung mengacungkan mandau dan terdakwa menodongkan senjata api yang terdakwa bawa kemudian secara bergantian terdakwa bertanya kepada Sdr. Ardianto dan keluarganya 'mana uang dan emas kalian' atas desakan tersebut maka istri Sdr. Ardianto melemparkan tas warna abu-abu kepada terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 bundel dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- lalu uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana terdakwa, karena merasa tidak ada barang yang mau diambil lagi maka saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut dan pada saat berada di pintu depan terdakwa ada melihat handphone dilantai lalu handphone tersebut terdakwa buang ke sungai setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi meninggalkan rumah lanting milik Sdr. Ardianto dengan menggunakan speed

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut itu saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) tiba disintang, setelah tiba disintang saksi dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Adiyanto pergi ke Nanga Pinoh dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan Sdr. Adiyanto pergi kenanga pinoh dengan naik ojek sedangkan Sdr. Mandung (DPO) pergi ke nanga pinoh dengan menggunakan speed boat, setelah tiba di nanga pinoh saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi kerumah Sdr. Mandung dan disana itu saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) membagi uang hasil curian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dimana pembagiannya yaitu 2.500.000,- diberikan terlebih dahulu kepada saksi sebagai biaya selama mendatangi rumah Sdr. Ardianto Als Akui, kemudian sisanya yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- dibagi rata kepada empat orang dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.125.000,-, kemudian keesokan harinya terdakwa dan Sdr. Mandung pergi menjual emas hasil curian disalah satu toko emas yang berada di Kab Melawi dengan hasil penjualan sebesar Rp. 69.280.000,- setelah laku terjual kemudian terdakwa dan Sdr. Mandung pergi kerumah lanting Sdr. Mandung kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) membagi uang hasil penjualan emas tersebut, dimana sebelumnya uang sebesar Rp. 69.280.000,- tersebut terlebih dahulu diberikan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- dimana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada Sdr. AL, lalu sisanya sebesar Rp. 64.280.000,- dibagi rata sebanyak 4 orang dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 16.070.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO), Sdr. Ardianto Als Akuai mengalami kerugian materil serta mengalami luka tembak akibat tembakan senjata api yang terdakwa tembakan serta luka bacokan senjata mandau milik Sdr. Mandung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Adiyanto Als Adi Als Dodi Als Adi Bin Arfak Bin Ramli

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO);
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di rumah lanting milik saksi Ardianto Als Akuai sungai Kapuas di sungai Munti Dusun Mekar Jaya Desa Baru Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) adalah uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), emas seberat sekitar 1,2 ons dan 8 (delapan) slop roko yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan langsung oleh istri Sdr. Ardianto Als Akuai atas desakan saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO), emas seberat sekitar 1,2 ons disimpan didalam laci lemari meja ruang depan rumah Sdr. Ardianto Als Akuai dan 8 (delapan) slop roko yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA terletak dirak-rak warung pada ruang bagian depan rumah lanting Sdr. Ardianto Als Akuai
- Bahwa yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa, yang mengambil emas seberat sekitar 1,2 ons yang disimpan didalam laci lemari meja ruang depan rumah Sdr. Ardianto Als Akuai adalah Sdr. Sam dan yang mengambil 8 (delapan) slop roko yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA terletak dirak-rak warung pada ruang bagian depan rumah lanting Sdr. Ardianto Als Akuai adalah saksi
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan masuk dari pintu depan rumah, kemudian mengancam akan membunuh, menodongkan dan melukai dengan senjata tajam berupa mandau, kayu balok, palu besar serta menembakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api kepada Sdr. Ardianto Als Akui dan keluarganya agar menyerahkan uang dan emas yang Sdr. Ardianto Als Akui punya

- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) telah bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah Sdr. Ardianto Als Akui, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi dari sintang menuju ke Kec Semitau kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.30 saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) langsung mendekati rumah lanting milik Sdr. Ardianto Als Akui dengan cara mematikan mesin speed kemudian hanyut mendekati rumah lanting milik Sdr. Ardianto, setibanya di rumah lanting tersebut saksi langsung mengikat tali tambat speed ditepi rumah lanting tersebut dan pada saat itu saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) menunggu diatas speed sedangkan saksi masuk kedalam rumah lanting Sdr. Ardianto tersebut dengan berpura-pura belanja sambil melihat situasi didalam rumah lanting tersebut, setelah belanja saksi keluar dari rumah lanting tersebut sambil memberi isyarat tangan agar saksi Sam bersama-sama dengan, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) segera masuk kedalam rumah lanting tersebut, dan melihat isyarat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah lanting sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berselinder manual dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa menodongkan senjata api tersebut ke istri Sdr. Ardianto yang sedang berada di depan pintu depan sambil “diam..kalau tidak kau kubunuh” kemudian istri Sdr. Ardianto berteriak “...mau apa kalian” mendengar hal tersebut lalu Sdr. Ardianto Als Akui keluar dari pintu kamar yang ditutup kain gordien sambil berkata “ mau apa kalian ini” karena Sdr. Ardianto berteriak-teriak dan tidak mau diam maka terdakwa menembakan senjata api kearah tubuh korban, akan tetapi Sdr. Ardianto tidak menghiraukan tebakannya tersebut lalu Sdr. Ardianto menyerang saksi Sam dengan cara menandukan kepala Sdr. Ardianto kearah perut saksi Sam lalu saksi Sam memukulkan palu besar terbuat dari besi punggung sebanyak 1 kali sehingga Sdr. Ardianto tersungkur, beberapa saat kemudian Sdr. Ardianto bangkit dan menyerang saksi Sam lagi dengan cara yang sama kemudian saksi Sam memukul punggung Sdr. Ardianto dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali sehingga Sdr. Ardianto tersungkur lagi dan pada saat yang bersamaan Sdr. Mandung juga ada membacok bahu kiri dan kepala bagian kiri sebanyak 1 kali dengan mandau, kemudian saksi Sam langsung menuju kearah meja bagian depan rumah Sdr. Ardianto tersebut sambil mengawasi saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari barang-barang namun saksi tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi Sam membuka laci bagian atas yang terkunci dengan cara menarik keras-keras hingga pintu laci tersebut rusak dan terbuka lalu saksi Sam menemukan barang yang dikemas dalam sebuah tabung kecil yang didalamnya ada butiran emas setelah itu butiran emas tersebut diambil oleh saksi Sam lalu dimasukkan kedalam lipatan baju bagian bawah saksi Sam, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) menyuruh Sdr. Ardianto beserta keluarganya masuk kedalam kamar sambil saksi mengacungkan pisau, Sdr. Mandung mengacungkan mandau dan terdakwa menodongkan senjata api yang terdakwa bawa kemudian secara bergantian terdakwa bertanya kepada Sdr. Ardianto dan keluarganya 'mana uang dan emas kalian' atas desakan tersebut maka istri Sdr. Ardianto melemparkan tas warna abu-abu kepada terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 bundel dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- lalu uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana terdakwa, karena merasa tidak ada barang yang mau diambil lagi maka saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut dan pada saat berada di pintu depan Terdakwa ada melihat handphone dilantai lalu handphone tersebut terdakwa buang ke sungai setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi meninggalkan rumah lanting milik Sdr. Ardianto dengan menggunakan speed

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut itu saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) tiba disintang, setelah tiba disintang terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sam pergi ke Nanga Pinoh dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saksi pergi kenanga pinoh dengan naik ojek sedangkan Sdr. Mandung (DPO) pergi ke nanga pinoh dengan menggunakan speed boat, setelah tiba di nanga pinoh saksi bersama-sama dengan saksi sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi kerumah Sdr. Mandung dan disana itu saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) membagi uang hasil curian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dimana pembagiannya yaitu 2.500.000,- diberikan terlebih dahulu kepada Sam sebagai biaya selama mendatangi rumah Sdr. Ardianto Als Akui, kemudian sisanya yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- dibagi rata kepada empat orang dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.125.000,-, kemudian keesokan harinya terdakwa dan Sdr. Mandung pergi menjual emas hasil curian disalah satu toko emas yang berada di Kab Melawi dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp. 69.280.000,- setelah laku terjual kemudian terdakwa dan Sdr. Mandung pergi kerumah lanting Sdr. Mandung kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) membagi uang hasil penjualan emas tersebut, dimana sebelumnya uang sebesar Rp. 69.280.000,- tersebut terlebih dahulu diberikan kepada Sam sebesar Rp. 5.000.000,- dimana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada Sdr. AL, lalu sisanya sebesar Rp. 64.280.000,- dibagi rata sebanyak 4 orang dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 16.070.000,-

- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama-sama dengan saksi Adiyanto, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO), Sdr. Ardianto Als Akuai mengalami kerugian materil serta mengalami luka tembak akibat tembakan senjata api yang terdakwa tembakan serta luka bacokan senjata mandau milik Sdr. Mandung

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut saksi **Diana Aprilia Binti Bun Jun Tet (Alm) dan saksi Hamisah Binti Aban** tidak hadir dipersidangan, maka Penuntut Umum atas persetujuan para terdakwa membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan masing-masing tanggal 24 Januari 2013 dan 30 Januari 2013 sebagaimana berkas perkara ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO)
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di rumah lanting milik saksi Ardianto Als Akuai sungai Kapuas di sungai Munti Dusun Mekar Jaya Desa Baru Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) adalah uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), emas seberat sekitar 1,2 ons dan 8 (delapan) slop rokok yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan langsung oleh istri Sdr. Ardianto Als Akuai atas desakan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO), emas seberat sekitar 1,2 ons disimpan didalam laci lemari meja ruang depan rumah Sdr. Ardianto Als Akuai dan 8 (delapan) slop roko yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna dan LA terletak dirak-rak warung pada ruang bagian depan rumah lanting Sdr. Ardianto Als Akuai

- Bahwa yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri, yang mengambil emas seberat sekitar 1,2 ons yang disimpan didalam laci lemari meja ruang depan rumah Sdr. Ardianto Als Akuai adalah Sdr. Sam dan yang mengambil 8 (delapan) slop roko yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA terletak dirak-rak warung pada ruang bagian depan rumah lanting Sdr. Ardianto Als Akuai adalah Sdr. Adiyanto
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah dengan masuk dari pintu depan rumah, kemudian mengancam akan membunuh, menodongkan dan melukai dengan senjata tajam berupa mandau, kayu balok, palu besar serta menembakan senjata api kepada Sdr. Ardianto Als Akuai dan keluarganya agar menyerahkan uang dan emas yang Sdr. Ardianto Als Akuai punya
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) telah bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah Sdr. Ardianto Als Akuai, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) pergi dari sintang menuju ke Kec Semitau kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.30 terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) langsung mendekati rumah lanting milik Sdr. Ardianto Als Akuai dengan cara mematikan mesin speed kemudian hanyut mendekati rumah lanting milik Sdr. Ardianto, setibanya dirumah lanting tersebut saksi adiyanto langsung mengikat tali tambat speed ditepi rumah lanting tersebut dan pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam serta Sdr. Mandung (DPO) menunggu diatas speed sedangkan Saksi adiyanto masuk kedalam rumah lanting Sdr. Ardianto tersebut dengan berpura-pura belanja sambil melihat situasi didalam rumah lanting tersebut, setelah belanja Sdr. Sam keluar dari rumah lanting tersebut sambil memberi isyarat tangan agar terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Mandung (DPO) segera masuk kedalam rumah lanting tersebut, dan melihat isyarat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah lanting sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berselinder manual dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa menodongkan senjata api tersebut ke istri Sdr. Ardianto yang sedang berada di depan pintu depan sambil mengatakan “diam..kalau tidak kau kubunuh” kemudian istri Sdr. Ardianto berteriak “...mau apa kalian” mendengar hal tersebut lalu Sdr. Ardianto Als Akuai keluar dari pintu kamar yang ditutup kain gorden sambil berkata “ mau apa kalian ini” karena Sdr. Ardianto berteriak-teriak dan tidak mau diam maka terdakwa menembakan senjata api kearah tubuh korban, akan tetapi Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianto tidak menghiraukan tebakan tersebut lalu Sdr. Ardianto menyerang Sdr. Sam dengan cara menandukan kepala Sdr. Ardianto kearah perut Sdr. Sam lalu Sdr. Sam memukulkan palu besar terbuat dari besi punggung sebanyak 1 kali sehingga Sdr. Ardianto tersungkur, beberapa saat kemudian Sdr. Ardianto bangkit dan menyerang Sam lagi dengan cara yang sama kemudian Sdr. Sam memukul punggung Sdr. Ardianto dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali sehingga Sdr. Ardianto tersungkur lagi dan pada saat yang bersamaan Sdr. Mandung juga ada membacok bahu kiri dan kepala bagian kiri sebanyak 1 kali dengan mandau, kemudian Sdr. Sam langsung menuju kearah meja bagian depan rumah Sdr. Ardianto tersebut sambil mengawasi Sdr. Adiyanto yang sedang mencari barang-barang namun Sdr. Sam tidak menemukan apa-apa, kemudian Sdr. Sam membuka laci bagian atas yang terkunci dengan cara menarik keras-keras hingga pintu laci tersebut rusak dan terbuka lalu Sdr. Sam menemukan barang yang dikemas dalam sebuah tabung kecil yang didalamnya ada butiran emas setelah itu butiran emas tersebut diambil oleh Sdr. Sam lalu dimasukkan kedalam lipatan baju bagian bawah Sdr. Sam, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) menyuruh Sdr. Ardianto beserta keluarganya masuk kedalam kamar sambil Sdr. Adiyanto mengacungkan pisau, Sdr. Mandung mengacungkan mandau dan terdakwa menodongkan senjata api yang terdakwa bawa kemudian secara bergantian terdakwa bertanya kepada Sdr. Ardianto dan keluarganya 'mana uang dan emas kalian' atas desakan tersebut maka istri Sdr. Ardianto melemparkan tas warna abu-abu kepada terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 bundel dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- lalu uang tersebut saksi masukan kdalam saku celana saksi, karena merasa tidak ada barang yang mau diambil lagi maka terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut dan pada saat berada di pintu depan terdakwa ada melihat handphone dilantai lalu handphone tersebut terdakwa buang ke sungai setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah lanting milik Sdr. Ardianto dengan menggunakan speed

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) tiba disintang, setelah tiba disintang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sam pergi ke Nanga Pinoh dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan Sdr. Adiyanto pergi kenanga pinoh dengan naik ojek sedangkan Sdr. Mandung (DPO) pergi ke nanga pinoh dengan menggunakan speed boat, setelah tiba di nanga pinoh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) pergi kerumah Sdr. Mandung dan disana itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) membagi uang hasil curian sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dimana pembagiannya yaitu 2.500.000,- diberikan terlebih dahulu kepada Sdr. Sam sebagai biaya selama mendatangi rumah Sdr. Ardianto Als Akui, kemudian sisanya yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- dibagi rata kepada empat orang dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.125.000,-, kemudian keesokan harinya terdakwa dan Sdr. Mandung pergi menjual emas hasil curian disalah satu toko emas yang berada di Kab Melawi dengan hasil penjualan sebesar Rp. 69.280.000,- setelah laku terjual kemudian terdakwa dan Sdr. Mandung pergi kerumah lanting Sdr. Mandung kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) membagi uang hasil penjualan emas tersebut, dimana sebelumnya uang sebesar Rp. 69.280.000,- tersebut terlebih dahulu oleh Sdr. Sam sebesar Rp. 5.000.000,- dimana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada Sdr. AL, lalu sisanya sebesar Rp. 64.280.000,- dibagi rata sebanyak 4 orang dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 16.070.000,- setelah itu terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, pada saat diperjalanan menuju pulang pontianak tepatnya dijalan Semuntai terdakwa membuang senjata api milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pontianak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sam dan Sdr. Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO), Sdr. Ardianto Als Akui mengalami kerugian materil serta mengalami luka tembak akibat tembakan senjata api yang terdakwa tembakan serta luka bacokan senjata mandau milik Sdr. Mandung;
- Bahwa senjata api yang terdakwa bawa tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para penggungsi kerusakan sambas dan dalam kepemilikan senjata api tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga para terdakwa barang bukti berupa :

- 2 butir proyektil peluru ;
- 1 batang kayu balok persegi ;
- 1 buah toples yang terdapat 2 lobang bekas tembakan peluru senjata api ;
- 1 buah toples yang terdapat 1 lobang bekas tembakan peluru senjata api ;
- 1 buah palu terbuat dari besi padat bertuliskan ATS ;
- 1 unit TV 21” merk Sharp warna hitam lis silver ;
- 1 HP merk Nokia type 1600 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi dan juga terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk kumulatif yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Kesatu dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP dan Kedua pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah relevan atau sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa,
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Didahului, Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih
- 6 Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat

Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu **Samuki Bin Pusiman** dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak adanya kekeliruan orang (Error In Persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama **Samuki Bin Pusiman**;

Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di rumah lanting milik saksi Ardianto Als Akuai sungai Kapuas di sungai Munti Dusun Mekar Jaya Desa Baru Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu terdakwa bersama-sama dengan saksi Akbarudin, saksi Adiyanto dan Sdr Mandung (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Ardianto Als Akuai;

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi Ardianto Als Akuai yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa ambil antara lain uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), emas seberat sekitar 1,2 ons dan 8 (delapan) slop rokok yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA;

Menimbang bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang berharga dari rumah Saksi Ardianto tersebut kemudian terdakwa saksi Akbarudin, saksi Adiyanto dan Sdr Mandung (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Ardianto, selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut pergi menuju rumah Sdr Mandung (DPO) di Kabupaten Melawi untuk membagi uang dan barang-barang hasil dari mengambil dirumah Saksi Ardianto Als Akuai;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), emas seberat sekitar 1,2 ons dan 8 (delapan) slop rokok yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA milik saksi Ardianto Alias Akuai dari rumah saksi Ardianto tersebut telah mewujudkan sebuah perpindahan suatu benda/ barang yang secara nyata mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas barang-barang itu dari saksi Ardianto Alias Akuai selaku pemiliknya kedalam penguasaan terdakwa sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan diatas, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), emas seberat sekitar 1,2 ons dan 8 (delapan) slop rokok yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA milik saksi Ardianto Alias Akuai;

Menimbang bahwa terhadap uang dan barang-barang tersebut telah dibagi oleh terdakwa dan saksi Akbarudin, saksi Adiyanto dan Sdr Mandung (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
Uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Akbarudin sebagai biaya selama mendatangi rumah saksi korban Ardianto Als Akui. Sisa uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata untuk 4 (empat) orang dan masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Emas seberat 1,2 (satu koma dua) Ons dijual disalah satu toko emas di Melawi dengan hasil penjualan sebesar Rp 69.280.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian disisihkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr AL kemudian sisanya sebesar Rp 64.280.000,- (enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi rata untuk 4 (empat) orang dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 16.070.000,- (enam belas juta tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa tindakan terdakwa tersebut yang telah menjual Emas seberat 1,2 (satu koma dua) Ons dan membagi-bagikan uang milik saksi Ardianto Als Akuai serta memperlakukannya bagaikan milik terdakwa, perbuatan mana telah bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain karena diperoleh tanpa seijin dan sekehendak saksi Ardianto Als Akuai sebagai pemiliknya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan menurut ahli hukum melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan diatas, terbukti fakta bahwa terdakwa, saksi Akbarudin, saksi Adiyanto dan Sdr Mandung (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Ardianto Als Akuai;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama denga saksi Akbarudin, saksi Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) pergi dari sintang menuju ke Kec Semitau kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.30 terdakwa bersama-sama denga saksi Akbarudin, saksi Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) langsung mendekati rumah lanting milik Sdr. Ardianto Als Akui dengan cara mematikan mesin speed kemudian hanyut mendekati rumah lanting milik Sdr. Ardianto, setibanya dirumah lanting tersebut saksi Adiyanto langsung mengikat tali tambat speed ditepi rumah lanting tersebut dan pada saat itu saksi Akbarudin, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) menunggu diatas speed sedangkan saksi Adiyanto masuk kedalam rumah lanting Sdr. Ardianto tersebut dengan berpura-pura belanja sambil melihat situasi didalam rumah lanting tersebut, setelah belanja saksi Adiyanto keluar dari rumah lanting tersebut sambil memberi isyarat tangan agar saksi Akbarudin bersama-sama dengan Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) segera masuk kedalam rumah lanting tersebut, dan melihat isyarat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah lanting sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berselinder manual dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa menodongkan senjata api tersebut ke istri Sdr. Ardianto yang sedang berada di depan pintu depan sambil “diam..kalau tidak kau kubunuh” kemudian istri Sdr. Ardianto berteriak “...mau apa kalian” mendengar hal tersebut lalu Sdr. Ardianto Als Akui keluar dari pintu kamar yang ditutup kain gorden sambil berkata “ mau apa kalian ini” karena Sdr. Ardianto berteriak-teriak dan tidak mau diam maka terdakwa menembakan senjata api kearah tubuh korban, akan tetapi Sdr. Ardianto tidak menghiraukan tebakkan tersebut lalu Sdr. Ardianto menyerang saksi Sam dengan cara menandukan kepala Sdr. Ardianto kearah perut saksi Akbarudin lalu saksi Akbarudin memukulkan palu besar terbuat dari besi punggung sebanyak 1 kali sehingga Sdr. Ardianto tersungkur, beberapa saat kemudian Sdr. Ardianto bangkit dan menyerang saksi Akbarudin lagi dengan cara yang sama kemudian saksi Akbarudin memukul punggung Sdr. Ardianto dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ardianto tersungkur lagi dan pada saat yang bersamaan Sdr. Mandung juga ada membacok bahu kiri dan kepala bagian kiri sebanyak 1 kali dengan mandau, kemudian saksi Akbarudin langsung menuju kearah meja bagian depan rumah Sdr. Ardianto tersebut sambil mengawasi saksi Adiyanto yang sedang mencari barang-barang namun saksi Adiyanto tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi Akbarudin membuka laci bagian atas yang terkunci dengan cara menarik keras-keras hingga pintu laci tersebut rusak dan terbuka lalu saksi Akbarudin menemukan barang yang dikemas dalam sebuah tabung kecil yang didalamnya ada butiran emas setelah itu butiran emas tersebut diambil oleh saksi Akbarudin lalu dimasukan kedalam lipatan baju bagian bawah saksi Akbarudin, setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Akbarudin, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) menyuruh Sdr. Ardianto beserta keluarganya masuk kedalam kamar sambil saksi Adiyanto mengacungkan pisau, Sdr. Mandung mengacungkan mandau dan terdakwa menodongkan senjata api yang terdakwa bawa kemudian secara bergantian terdakwa bertanya kepada Sdr. Ardianto dan keluarganya 'mana uang dan emas kalian' atas desakan tersebut maka istri Sdr. Ardianto melemparkan tas warna abu-abu kepada terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 bundel dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- lalu uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana terdakwa, karena merasa tidak ada barang yang mau diambil lagi maka saksi bersama-sama dengan saksi Sam, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut dan pada saat berada di pintu depan Terdakwa ada melihat handphone dilantai lalu handphone tersebut terdakwa buang ke sungai setelah itu saksi Adiyanto bersama-sama dengan saksi Akbarudin, Terdakwa serta Sdr. Mandung (DPO) pergi meninggalkan rumah lanting milik Sdr. Ardianto dengan menggunakan speed;

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini, yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah masing-masing pelaku tindak pidana sebagai pembuat peserta dan pembuat pelaksana jadi para pelaku harus memenuhi syarat serta bertindak sebagai pembuat peserta maupun pembuat pelaksana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terbukti fakta bahwa hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di rumah lanting milik saksi Ardianto Als Akuai sungai Kapuas di sungai Munti Dusun Mekar Jaya Desa Baru Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu terdakwa, saksi Akbarudin, saksi Adiyanto dan Sdr Mandung (DPO) telah mengambil mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), emas seberat sekitar 1,2 ons dan 8 (delapan) slop rokok yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA milik saksi Ardianto Alias Akuai,

Menimbang bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam suatu perbuatan yang saling berdiri sendiri tetapi dilakukan bersama-sama yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang sama, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa juga membagi peran masing-masing pada waktu melakukan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Akbarudin, saksi Adiyanto serta Sdr. Mandung (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan masuk dari pintu depan rumah, kemudian mengancam akan membunuh, menodongkan dan melukai dengan senjata tajam berupa mandau, kayu balok, palu besar serta menembakan senjata api kepada Sdr. Ardianto Als Akui kemudian mengambil barang-barang berharga milik saksi Ardianto Als Akui;

Menimbang bahwa dari rangkaian tindakan itu diperoleh suatu gambaran adanya kerjasama (Samenwerking) dalam bentuk perbuatan fisik yang disadari terdakwa, saksi Akbarudin, saksi Adiyanto dan Sdr Mandung (DPO) untuk mengambil uang tunai dan emas milik saksi Ardianto Alias Akuai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), emas seberat sekitar 1,2 ons dan 8 (delapan) slop rokok yang terdiri dari rokok Dji Sam Soe, Sampoerna dan LA milik saksi Ardianto Alias Akuai yang dilakukan dengan cara kekerasan yaitu terdakwa Samuki yang menembak saksi Ardianto Alias Akuai dengan pistol yang mengenai paha saksi Ardianto kemudian saksi Akbarudin yang memukul punggung saksi Ardianto kemudian Sdr Mandung membacok bahu kiri dan kepala bagian kiri saksi Ardianto dengan menggunakan Mandau sehingga saksi Ardianto mengalami luka-luka sesuai Visum Etrevertum Nomor: 352/033/VER/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Viator Nip. 19770302 200903 1 003 yang menyatakan sebagai berikut :

• Hasil Pemeriksaan :

- | | |
|---------------|--|
| Kepala | Terdapat memar jaringan di kelopak mata atas sebelah kanan ukuran dua kali centimeter
Terdapat luka robek di dahi kiri ukuran satu kali lima centimeter |
| Leher | Tidak dijumpai kelainan |
| Badan | Terdapat memar jaringan di dada kiri empat kali dua koma lima centimeter |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek di bahu kanan bagian belakang ukuran delapan kali centimeter

Tangan Terdapat memar jaringan di lengan kanan bawah ukuran empat kali sepuluh centimeter

Terdapat luka lecet di punggung tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter

Kaki Terdapat luka tembak dipaha kanan

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul , senjata tajam dan senjata api

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi, Akbarudin, saksi Adiyanto dan Sdr Mandung (DPO) saksi Ardianto mengalami luka-luka serius dan kaki saksi Ardianto yang ditembak oleh terdakwa dengan menggunakan Senjata api menjadi tidak bisa sembuh seperti sedia kala;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Kesatu penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU darurat No 12 tahun 1951 yang apabila diuraikan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa,
- 2 Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan unsur barang siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dakwaan Kedua ini dan dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan Kedua harus dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Senjata Api tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Ardianto Alias Akuai tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu menembak saksi Ardianto dengan menggunakan senjata api rakitan dan mengenai paha saksi Ardianto sehingga menyebabkan saksi Ardianto mengalami luka tembak di bagian paha sesuai Visum Etretum Nomor: 352/033/VER/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Viator Nip. 19770302 200903 1 003;

Menimbang bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat ijin penguasaan Senjata Api tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu yang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi Ardianto Alias Akuai mengalami luka berat
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-4 KUHP, pasal 1 ayat (1) UU No 12 tahun 1951 dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **SAMUKI Bin PUSIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN TANPA HAK MENGGUNAKAN AMUNISI DAN SENJATA API”**;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir proyektil peluru
 - 1 (satu) batang kayu balok persegi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples yang terdapat 2 (dua) lubang bekas tembakan peluru senjata api
- 1 (satu) buah toples yang terdapat 1 (satu) lubang bekas tembakan peluru senjata api
- 1 (satu) palu terbuat dari besi padat bertuliskan ATS

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit TV 21 merk Sharp warna hitam lis Silver
- 1 (satu) Hp ,erk Nokia Type 1600

Dikembalikan kepada saksi Ardianto Als Akuai

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN Tanggal 22 Juli 2013 oleh kami HERU KARYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MAULANA ABDILLAH, SH., dan ABDUL RASYID, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh HERI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

MAULANA ABDILLAH, SH.

ABDUL RASYID, SH.

Ketua Majelis

HERU KARYONO,SH

Panitera Pengganti

GINCAI